

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengaturan tentang reklame menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertib, bersih, dan indah, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum. Penyelenggaraan reklame berkaitan erat dengan penataan wajah kota sehingga perlu diatur penempatannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Penertiban penyelenggaraan reklame dilakukan berdasarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Umum Ibukota Jakarta nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Umum Ibukota Jakarta nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Penyelenggaraan reklame pada tiang listrik, halte, pepohonan, dan sarana umum lainnya melanggar:

1) **Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum:**

“Setiap orang atau badan dilarang mencoret-coret, menulis, melukis, menempel reklame di dinding atau tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya.”

2) **Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame:**

“Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten.”

Dalam hal ini Dinas dimaksud antara lain: Dinas Tata Kota, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, dan Dinas Pendapatan Daerah.

Pelanggaran penyelenggaraan reklame pada sarana umum tersebut mengakibatkan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1) **Pasal 61 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum:**

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 21 huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).”

2) **Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame:**

1) “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6

(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

- 2) “Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.”
- 3) “Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.”

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame tanpa izin sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, dan **terhadap penyelenggaraan reklame tanpa izin tersebut maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.** Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, maka uang jaminan bongkar dikembalikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain sanksi pidana sebagaimana tersebut di atas, penyelenggara reklame tanpa izin juga dikenakan **sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan reklame tanpa izin tersebut** sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame.

b. Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara kedamaian, juga untuk mencegah dan menindak ketidakdamaian hidup antar pribadi atau subyek hukum. Berkaitan dengan penyelenggaraan reklame pada

sarana umum, Satpol PP sebagai penanggung jawab utama bersama dengan SKPD terkait dan/atau instansi pemerintah memiliki peran penting dalam menertibkan pelanggaran tersebut.

Sanksi hukum merupakan wujud yang paling jelas dari kekuasaan negara untuk memaksakan ditaatinya hukum. Penyelenggaraan reklame pada sarana umum merupakan tindak pidana namun sanksi hukumnya tidak diterapkan sehingga hal ini tidak membuat jera para pelanggar dan para pelanggar tersebut cenderung untuk mengulanginya kembali. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan reklame pada sarana umum mengurangi pendapatan asli daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dari pajak reklame serta merusak estetika Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Faktor-faktor yang saling berkaitan erat dan mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum berlangsung dengan lancar.
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum memiliki titik sentral karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat luas.

Berdasarkan data yang ada dan hasil wawancara, penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame pada sarana umum tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan nilai pajak reklame yang harus ditertibkan relatif kecil bagi pendapatan daerah dan tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang digunakan untuk proses

penyidikan hingga pengenaan sanksinya sehingga Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan langsung melakukan pembersihan reklame pada sarana umum. Hal ini tentu saja tidak memberikan efek jera bagi penyelenggara reklame yang melanggar. Dalam hal ini, fungsi Satpol PP sebagai pembina, pengendali, dan pengawas ketertiban umum belum berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan reklame pada sarana umum.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan penyelenggaraan reklame pada sarana umum:

- 1) Penyelenggara reklame mengabaikan peringatan dan teguran dari Satpol PP.
- 2) Kurangnya jumlah personel Satpol PP.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

- 1) Satpol PP memberikan penyuluhan kepada masyarakat perihal ketertiban umum.
- 2) Untuk memaksimalkan personel yang ada, patroli Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan dibagi dalam unit dan regu yang bekerja berdasarkan *shift* sedangkan untuk pengerjaan yang bisa di-*outsource* diserahkan kepada pihak ketiga seperti pekerjaan pengecatan.

2. SARAN

Terkait dengan penyelenggaraan reklame pada sarana umum, saran dari penulis adalah:

- a. Penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak para pelaku yang melakukan penyelenggaraan reklame pada sarana umum.
- b. Selain sanksi pidana kurungan dan sanksi administratif, pelanggar penyelenggara reklame pada sarana umum seharusnya ditambah

hukumannya dengan membersihkan reklame-reklame pada sarana umum hingga cat ulang jika diperlukan.

- c. Sosialisasi peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada masyarakat melalui seminar, lokakarya, temu wicara, baik melalui media elektronik dan/atau media massa agar dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.
- d. Kemudahan mengakses informasi pada website Pemerintah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal proses perizinan penyelenggaraan reklame termasuk nomor telepon yang dapat dihubungi dan akan lebih baik lagi apabila ditunjang dengan sistem registrasi perizinan penyelenggaraan reklame secara online.
- e. Pemasangan peringatan pada sarana umum bahwa dilarang menyelenggarakan reklame pada sarana umum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Sejalan dengan misi keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017 yaitu membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota, maka peran serta aktif dari masyarakat sangat penting antara lain disiplin, sadar lingkungan, partisipasif, dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota.